

PERAN DSN-MUI DALAM KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH

Mohammad Zamroni, S.H.

Email: zamronimuhammad@gmail.com

Abstrak

Sebagai konsekuensi logis dari kemerdekaan Indonesia, adalah wajar apabila kita mencita-citakan suatu sistem hukum nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang berbasis pada pandangan falsafah Indonesia, yaitu Pancasila yang sekaligus falsafah hukumnya. Akan tetapi sebagai negara baru dengan masyarakat plural yang mewarisi berbagai tradisi dan sistem hukum yang juga plural, tidaklah mudah upaya mewujudkan hukum nasional tersebut. Tiga warisan hukum yang ada, yaitu hukum barat (*civil law*), hukum adat dan hukum islam saling bersaing untuk menjadi pilar hukum nasional. Untuk itu, perlu dilakukan upaya harmonisasi hukum guna terlaksananya negara hukum dan pemerintahan konstitusional.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan duania perbankan di Indonesia memang tidak terelakkan lagi. Dalam bidang perbankan kini semakin berkembang lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah (hukum islam). Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut juga didukung dengan upaya pemerintah dalam melakukan akselerasi kegiatan perbankan syariah, salah satunya dengan di undangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.¹ (UUPS No. 21 Tahun 2008). Sejarah perkembangan ekonomi syariah (islam) secara formal sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi syarikat dagang islam yang dibidani oleh *entrepreneur* dan para tokoh muslim saat itu.²

¹ A. Mukthie Fadjat, Sang Pengembala, Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthie Fadjat, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal 301.

² Ahyar A Gayo *et.al*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, hal 7.

Pada dasawarsa terakhir, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi syariah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan, selain sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk syariah secara *kaffah* (menyeluruh) dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat. Berbicara bidang syariah, atau lebih spesifik tentang perbankan syariah, maka topik bahasan tersebut tidak bisa mengabaikan eksistensi lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau sub bidang dari lembaga MUI yang menangani khusus mengenai bidang ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". Kemudian secara eksplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia", dan Pasal 32 ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".

Dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu prangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, selain itu diperlukan juga fatwa dari lembaga yang memiliki kompetensi tersebut, mengingat peran fatwa yang sangat strategis dalam mengisi kekosongan hukum formal di dalam undang-undang atau semacamnya.³ Namun wajib dipahami oleh semua pihak, khususnya yang menekuni bidang hukum, bahwa MUI dan DSN-MUI merupakan lembaga swasta yang tidak memiliki otoritas penuh dalam penentuan kebijakan negara terhadap perkembangan perbankan syariah.

Sebagai konsekuensi logis dari kemerdekaan Indonesia, adalah wajar apabila kita mencita-citakan suatu sistem hukum nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang berbasis pada pandangan falsafah Indonesia, yaitu Pancasila yang sekaligus falsafah hukumnya. Akan tetapi sebagai negara baru dengan masyarakat plural yang mewarisi berbagai tradisi dan sistem hukum yang juga plural, tidaklah mudah upaya mewujudkan hukum nasional

³ Statmen Menag Surya Dharma Ali dan Kesra Agung Laksono Terhadap Fatwa MUI", 26, Des. 2012, <www.rmpriyohandoko.com>, (4 Jan 2013).

tersebut. Tiga warisan hukum yang ada, yaitu hukum barat (*civil law*), hukum adat dan hukum islam saling bersaing untuk menjadi pilar hukum nasional.⁴ Untuk itu, perlu dilakukan upaya harmonisasi hukum guna terlaksananya negara hukum dan pemerintahan konstitusional.

Di bidang perbankan, kini semakin berkembang lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah (hukum islam). Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut juga didukung dengan upaya pemerintah dalam melakukan akselerasi kegiatan perbankan syariah, salah satunya dengan di undangkannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS No. 21 Tahun 2008). Sejarah perkembangan ekonomi syariah (islam) secara formal sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi syarikat dagang islam yang dibidani oleh *entrepreneur* dan para tokoh muslim saat itu.

Pada dasawarsa terakhir, perhatian umat islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi syariah mulai tumbuh dan berkembang. Hal tersebut disebabkan, selain sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk syariah secara *kaffah* (menyeluruh) dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat. Berbicara bidang syariah, atau lebih spesifik tentang perbankan syariah, maka topik bahasan tersebut tidak bisa mengabaikan eksistensi lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau sub bidang dari lembaga MUI yang menangani khusus mengenai bidang ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah". Kemudian secara eksplisit, lembaga MUI disebut dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat satu difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia", dan Pasal 32 ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi

⁴ Sartono Kartodirodjo dalam Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), hal. 70.

Majelis Ulama Indonesia".⁵

Dalam menyikapi perkembangan perbankan syariah yang signifikan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu prangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum, selain itu diperlukan juga fatwa dari lembaga yang memiliki kompetensi tersebut, mengingat peran fatwa yang sangat strategis dalam mengisi kekosongan hukum formal di dalam undang-undang atau semacamnya.⁶ Namun wajib dipahami oleh semua pihak, khususnya yang menekuni bidang hukum, bahwa MUI dan DSN-MUI merupakan lembaga swasta yang tidak memiliki otoritas penuh dalam penentuan kebijakan negara terhadap perkembangan perbankan syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Majelis Ulama Indonesia

Sistem kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia tidak dapat lepas dari peran ulama, baik pada zaman sebelum kemerdekaan, semasa perjuangan kemerdekaan ataupun saat mengisi kemerdekaan. Ulama memainkan peran penting sebagai pemimpin dan pembimbing masyarakat dalam menanamkan nilai ajaran islam sebagai pegangan hidup. Pada zaman penjajahan di Indonesia, para ulama memiliki peran sangat besar dalam membantah keputusan kerajaan yang dianggap tidak adil dan menindas rakyat, bahkan para ulama berjuang untuk mencapai kemerdekaan karena ingin menegakkan syariat islam untuk melawan kebudayaan asing yang kian berkembang.⁷

Sadar akan besarnya peran tersebut, pada 1969 diadakan seminar dakwah di Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari pertemuan seminar tersebut, salah satunya adalah memutuskan untuk meningkatkan dan mengawasi kegiatan dakwah. Dari itu perlu didirikan satu organisasi yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Keputusan inilah yang menjadi embrio lahirnya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tanggal 8 September 1969. Setelah empat tahun sejak berdirinya PDII, dalam suatu pertemuan yang diadakan pada 26 hingga 29 November 1974 oleh para pendakwah seluruh Indonesia, lahir satu kesepakatan untuk memelihara dan membina kerja sama umat islam terhadap perkembangan secara berkelanjutan. Maka dianggap perlu didirikan majelis ulama atau

⁵ "Profil MUI", Jum'at 8 Mei 2009, <<http://www.mui.or.id>>, (11 Januari 2013).

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 182.

⁷ "DSN-MUI", <<http://www.mui.or.id>>.

sejenisnya yang diharapkan berfungsi sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme pembangunan secara efektif dan efisien.

Keinginan untuk membentuk wadah ini diterima dan disambut baik oleh pihak pemerintah, sehingga terselenggaralah sebuah musyawarah pada tanggal 21 hingga 27 Juli 1975 yang pesertanya terdiri dari utusan-utusan daerah tingkat Provinsi dan dari unsur-unsur organisasi islam tingkat pusat. Selain itu, musyawarah tersebut juga turut dihadiri oleh dinas-dinas rohani islam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) serta undangan perorangan dari kalangan tokoh ulama yang berasal dari pusat dan daerah. Pada akhir musyawarah tersebut, terjadilah kesepakatan bersama untuk mendirikan MUI sebagai wadah bermusyawarahnya ulama, zua'ma dan cendekiawan muslim, yang ditandai dengan penandatanganan "Piagam Berdirinya MUI" dengan dipimpin 53 orang peserta, sekaligus melantik pengurus MUI dengan masa pengabdian dari tahun 1975-1980 yang dikteuai oleh Prof. Dr. Hamka.

Sebagai organisasi agama, MUI mempunyai tujuan dan peran yang menjurus kepada keagamaan. MUI mempunyai tujuan untuk turut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan damai. Hal ini termaktub dalam Pedoman Dasar MUI yang disahkan pada musyawarah nasional pertama tersebut, yaitu Pasal 2 Pedoman Dasar MUI. Sedangkan peran MUI, tertuang dalam pasal 4, yaitu berperan untuk mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat islam dalam masalah berhubungan dengan masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa, menjaga kesatuan umat, institusi representasi umat islam dan sebagai perantara yang mengharmonisasikan hubungan antara umat beragama.

Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas, MUI membentuk komisi-komisi. Terkait tugas mengkaji masalah hukum yang timbul ditengah masyarakat, hal tersebut diserahkan pada komisi fatwa. Karena fatwa merupakan alternatif yang diperlukan untuk memberi jawaban tentang masalah kehidupan dari perspektif agama, baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Dalam kegiatan perekonomian, pada tahun 1998, MUI membentuk lembaga yang khusus menangani fatwa tentang fiqih muamalah (ekonomi syariah). Lembaga inilah yang disebut dengan DSN-MUI.⁸

⁸ "DSN-MUI", <<http://www.mui.or.id>>.

2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah. Ke dua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.

Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk dibentuk DSN, yang jauh sebelumnya memang sudah diwacanakan, tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN-MUI. Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN-MUI secara resmi pada tahun 1998.

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan

dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan ekonomi.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: "untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI", lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: "demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut".

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

C. Analisa Masalah

Sejarah telah memperlihatkan bahwa penyebaran islam melalui para pendakwah cepat tersebar sehingga menembus pelbagai wilayah nusantara yang menyebabkan berdirinya pemerintahan atau kerajaan islam dan

menjadikan hukum islam sebagai hukum positif disetiap pemerintahan atau kesultanan. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan adanya literature-literatur fiqih yang ditulis para ulama nusantara sekitar abad ke 16 M dan 17 M. Berdasarkan fakta tersebut, jika dikaitkan dengan perkembangan perbankan syariah, maka bukanlah hal baru jika hukum islam begitu dominan dalam memberikan referensi kepada pihak yang memiliki otoritas membuat regulasi dalam menata perbankan syariah.

Sejak terbentuk pada tahun 1998, peran DSN-MUI telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang ekonomi syariah dan keuangan syariah. DSN-MUI juga telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa tersebut disetiap lembaga keuangan syariah melalui DPS, yang merupakan organisasi dalam membantu DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI akan mengikat lembaga keuangan syariah karena fatwa yang telah diputuskan itu akan diterjemahkan sebagai peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman serta panduan bagi lembaga regulator untuk menerbitkan aturan tentang lembaga keuangan syariah. Namun bagi masyarakat umum, fatwa DSN-MUI hanyalah bersifat seruan moral yang tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti.

Pengertian fatwa menurut arti bahasa adalah jawaban suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala yang terjadi dalam masyarakat). Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang ditanyakan oleh seorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau masyarakat banyak. Sedangkan menurut Cholil Nafis, Fatwa merupakan pandangan ulama dalam menetapkan hukum islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Seorang mufti tidak hanya ahli ilmu fiqih, akan tetapi juga menguasai permasalahan yang akan diberikan ketetapan hukum. Oleh karena itu, fatwa merupakan cermin dari respon para ulama terhadap suatu masalah yang memerlukan jawaban dari aspek agama islam sehingga bersifat dinamis dan juga merupakan cermin refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu.

Di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh individu, yaitu tokoh agama yang dijadikan tempat rujukan untuk mengemukakan persoalan atau permasalahan, kemudian diberikan jawaban sesuai ketetapan hukum islam. Namun, setelah fatwa dikeluarkan secara kelompok oleh para ulama, yaitu melalui organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan aliran pemahaman keagamaan. Organisasi tersebut merupakan cermin dari formalitas kolektivitas perorangan yang bersepakat untuk bersatu dalam satu wadah tertentu. Seperti warga

Nahdiyyin (pengikut organisasi Nahdatul Ulama) dan warga Muhammadiyah yang mengkaji setiap masalah yang dihadapi oleh anggotanya dalam forum masing-masing dan kemudian mencari jalan penyelesaiannya, serta memutuskan hukum yang sepatutnya dengan syariah. Karenanya dalam konteks nasional, pemerintah dan masyarakat bersatu berhimpun dalam satu wadah yaitu MUI yang mewakili umat Islam Indonesia dalam memberi fatwa demi kesatuan suara dan metode yang digunakan.

Sebagaimana sifat fatwa yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, di Indonesia fatwa yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak ada yang mengikat anggotanya. Fatwa yang diputuskan oleh organisasi Islam hanya bersifat ketetapan hukum yang mengandung konsekuensi moral bagi anggotanya, meskipun seruan moral tersebut secara tegas tidak ada pengawasan dari aturan organisasi.

Hal tersebut berbeda dengan fatwa DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa tentang fiqh muamalah berdasarkan permintaan lembaga keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk dasar aturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan syariah. Otoritas DSN-MUI dalam bidang syariah sangat penting untuk menjamin kesesuaian lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan hukum Islam. Keberadaan DSN-MUI sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang keagamaan dan mempunyai hak menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan Islam telah diakui oleh BI, sebagai pemegang kekuasaan dan pusat kebijakan moneter, dan kementerian keuangan sebagai pemegang kekuasaan dibidang fiskal.⁹

Kedua lembaga pemerintah tersebut telah menetapkan DSN-MUI sebagai mitra dalam mengatur lembaga keuangan syariah yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Namun bukan berarti penerapan fatwa tersebut secara otomatis mengikat setiap lembaga keuangan syariah sebelum dijadikan regulasi oleh lembaga regulator, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia atau peraturan Menteri Keuangan. Hal ini dikarenakan DSN-MUI sebagai lembaga swasta yang tidak mempunyai otoritas untuk mengatur secara langsung lembaga keuangan syariah. Jika fatwa tersebut akan dijadikan sebagai panduan dan rujukan utama dilembaga keuangan syariah, maka fatwa-fatwa tersebut perlu dijadikan sebagai regulasi terlebih dahulu oleh lembaga regulator.

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 35.

Mekanisme penyerapan fatwa DSN-MUI sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, dan/atau produk jasa syariah wajib tunduk pada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini sesuai dengan teori *receptio a contrario* yang merupakan pengembangan dari teori *receptie exit* dan kemudia dengan teori kewujudan, maka menjadi lebih wesuai dengan keadaan dan budaya masyarakat Indonesia. Karena hukum islam adalah hukum yang terdapat dan dilaksanakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, maka hukum islam yang dimasukkan dalam hukum nasional bukan hanya bersumber dari hukum agama saja, melainkan juga berdasarkan kemaslahatan umum. Sebab dalam perspektif ilmu *ushul fiqh*, sebuah adat (budaya) juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan hukum islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa tersebut, maka dapat penulis pahami bahwa peran MUI dan DSN-MUI erat kaitannya dengan kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan MUI dan DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengeluarkan dan menetapkan hukum islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, sehingga legitimasi DSN-MUI oleh BI tercrmin dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 dinyatakan: "untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI".

Mengenai mekanisme penyerapan fatwa tersebut kedalam hukum positif dibidang perbankan syariah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008. Hal demikian dikarenakan bahwa MUI dan DSN-MUI merupakan lembaga keagamaan yang independ, sehingga tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan regulasi hukum positif secara langsung dalam

mengatur kegiatan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Fadjar, A. Mukthie, Sang Pengembala, Perjalanan Hidup dan Pemikiran Hukum A. Mukthie Fadjar, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008)

A Gayo Ahyar *et.al*, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Statmen Menag Surya Dharma Ali dan Kesra Agung Laksono Terhadap Fatwa MUI", 26, Des. 2012, <www.rmpriyohandoko.com>, (4 Jan 2013).

Sartono Kartodirodjo dalam Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011)

"Profil MUI", Jum'at 8 Mei 2009, <<http://www.mui.or.id>>, (11 Januari 2013).

Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 182.

DSN-MUI, <<http://www.mui.or.id>>.

Sri Imaniyati, Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)